

BUKTI EMPIRIS TENTANG PENGARUH *BUDGET RATCHETING* TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN SENDIRI DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH

Syukriy Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Email: sukriya@gmail.com

Afrah Junita

Fakultas Ekonomi - Universitas Samudra

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Sendiri terhadap Belanja Daerah dan menguji pengaruh Budget Ratcheting sebagai pemoderasi pada pemerintah daerah. Sampel yang digunakan adalah 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh dengan data anggaran tahun 2010-2012. Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan bahwa Pendapatan Sendiri berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan Budget Ratcheting memoderasi hubungan di antara keduanya.

Kata kunci: *Aceh, APBD, belanja daerah, budget ratcheting, desentralisasi fiskal, masalah keagenan, otonomi daerah, PAD, pendapatan sendiri.*

Abstract

This paper examines the effect of own revenues to expenditures and the effect of budget ratcheting as moderating variable in local government budgets. Using data from 23 (twenty three) districts/cities in Aceh we find the own revenues have effect on local expenditure and budget ratcheting may moderate the relationship between the own revenues and local expenditure.

Keywords: *Aceh agency problems, budgeting, budget ratcheting, city, fiscal decentralization, local expenditure, local government, own revenue, regency.*

1. Pendahuluan

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa perubahan sangat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya¹ berimplikasi pada terjadinya pendelegasian wewenang di antara para pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan penganggaran di daerah (Halim & Abdullah, 2006).

Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang mandiri (mengatur dan mengurus sendiri) dapat dilihat dari bagaimana strategi Pemda dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengalokasian sumberdaya harus dapat mencerminkan prioritas pembangunan untuk kepentingan publik, daerah pemilihan anggota parlemen, dan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas keuangan, sehingga tujuan pelayanan publik dapat tercapai (Rubin, 1993:3). Penganggaran menjadi sangat penting karena menjadi landasan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pelayan publik (Abdullah, 2012). Anggaran pemerintah daerah di Indonesia disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dengan komponen terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.²

Anggaran adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh legislatif, yang berisikan wewenang pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu (Norton, 2002). Menurut Rubin (1993:2), esensi dari penganggaran adalah bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi fungsi ekonomi, politik, sosial, hukum dan administrasi, dengan dilandasi persetujuan dari parlemen. Anggaran memuat rencana keuangan berupa sumber-sumber penerimaan dan bagaimana penggunaannya ke dalam pengeluaran daerah.

Proses penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran ini melewati beberapa tahapan (Abdullah, 2012), yang memiliki risiko terjadinya bias dan korupsi (Larkey & Smith, 1989; Isaksen, 2005). Menurut Rubin (1993:2), anggaran mencerminkan prioritas belanja daerah³ yang bermuara pada pelayanan publik. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.⁴

Eita & Mbazima (2008) menemukan bahwa jumlah pendapatan (*revenues*) akan menentukan jumlah belanja (*expenditures*). Pada pemerintah daerah di Indonesia, belanja dianggarkan setelah diperoleh kepastian dari mana sumber pendanaannya (Abdullah & Rona, 2015). Kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan belanja tersebut ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang bersumber dari potensi yang dimilikinya, yang disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD). Besaran PAD merupakan faktor penting dalam penghitungan jumlah dana perimbangan yang diterima oleh daerah berupa dana alokasi umum (DAU).⁵ Ketika DAU digunakan untuk membiayai operasional pemerintah

¹ Pasal 1 ayat (5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

³ Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

⁴ Permendagri No. 13/2006.

⁵ PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan.

daerah, maka PAD dapat dialokasikan mengikuti prioritas pembangunan daerah berdasarkan diskresi daerah sendiri. Diskresi dalam penggunaan PAD mengandung *conflict of interest* dan masalah keagenan (Abdullah, 2012).

Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Hamdani, dkk. (2015) dan Rahmawati (2010) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap total belanja daerah, masing-masing pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Temuan Indraningrum (2011) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung untuk pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah. Lebih spesifik lagi, Abdullah & Halim (2006), Ardhani (2011), dan Jaya & Dwirandra (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, sementara Wandira (2013) menyatakan pengaruh PAD terhadap belanja modal tidak signifikan.

Pengaruh pendapatan sendiri terhadap belanja tidak selalu berdiri sendiri. Porsi pendapatan sendiri terhadap total pendapatan relatif kecil, sekitar 5-10% saja (Halim, 2002), sehingga pengaruhnya terhadap total belanja tidak selalu signifikan. Namun, pendapatan sendiri merupakan sumber penerimaan yang ajeg dan *controllable*, sehingga kebijakan penggunaannya untuk belanja juga tergantung pada preferensi pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi bentuk dan kekuatan pengaruh pendapatan sendiri terhadap belanja daerah.

Leone & Rock (2002) dan Lee & Plummer (2007) menemukan adanya hubungan positif antara varians anggaran (perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan) periode berjalan dengan anggaran periode berikutnya. Penggunaan varians ini sebagai dasar dalam penetapan target selanjutnya disebut *budget ratcheting* (Lim, 2011). *Budget ratcheting* menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendapatan periode berikutnya cenderung lebih responsif terhadap varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode berikutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan. Artinya, kekurangan dalam pendapatan periode berjalan tidak terkait dengan tinggi rendahnya pendapatan di masa mendatang (Lim, 2011). Menurut LeLoup & Moreland (1978), proses penyusunan anggaran satuan kerja (*agency*) terkait dengan motivasi dan *incrementalism*. Hal ini bermakna bahwa *budget ratcheting* dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah.

Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan sendiri (diukur dengan pendapatan asli daerah/PAD) terhadap belanja daerah dengan *budget ratcheting* sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah dan *budget ratcheting* merupakan pemoderasi dalam hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah.

2. Landasan Teori dan Hipotesis Penelitian

2.1. Masalah Keagenan dalam Penganggaran Publik

Setiap pendekatan dalam penganggaran memiliki kelebihan dan kelemahan (LeLoup, 2001). Oleh karena melibatkan banyak pihak (*budget actors*) (Rubin, 1993), penganggaran

menjadi proses yang sangat dinamis, sehingga memiliki kecenderungan terjadinya bias (Larkey & Smith, 1989; Jones & Euske, 1991), varians anggaran (Mayer, 1991) dan masalah keagenan (Abdullah, 2012; Smith & Bertozzi, 1998; Forrester, 2001; Fozzard, 2001).

Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia mulai tahun 2001 berdasarkan PP No.105/2000. Penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya informasi tentang target kinerja yang diharapkan organisasi. Implikasi desentralisasi penganggaran pada satuan kerja adalah adanya kontrak implisit (*incomplete contract*) di antara pengusul (*agency* atau eksekutif) dan pemberi persetujuan (kepala daerah atau legislatif) berupa target kinerja dan jumlah sumberdaya (*input*) yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Rhee (2009) menyatakan bahwa pengambil keputusan akan menggunakan informasi kinerja sebagai salah satu kriteria dalam alokasi sumber daya untuk memberikan hasil yang lebih baik. Namun, Niskanen (1971, dalam Blais & Dion, 1990) menduga bahwa pengusul anggaran selalu menginginkan alokasi yang lebih besar (*budget maximizer*) atau melakukan *moral hazard* (Smith & Bertozzi, 1998).

Melkers & Willoughby (dalam Rhee, 2009) menyebutkan bahwa dalam konsep penganggaran berbasis kinerja, anggaran adalah alat yang dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada pelaksana anggaran berdasarkan prestasi kinerja dalam melaksanakan program yang ditetapkan. Adopsi penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada anggapan bahwa pencapaian tujuan berupa pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan merupakan dasar penentuan apakah sebuah program atau kegiatan layak untuk diusulkan anggarannya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah membuka ruang terjadinya *budget slack*, seperti halnya di perusahaan (Abdullah, 2008).

Anggaran di pemerintahan daerah sesungguhnya bersifat kompleks dan menggambarkan hubungan legislatif dan eksekutif yang rumit (Abdullah, 2012). Lauth (2002) menyatakan adanya prinsip pemisahan kekuasaan dan pembuatan keputusan dalam penganggaran sektor publik. Pada sektor publik (termasuk pemerintahan), aktivitas organisasi dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran, tanpa dimaksudkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan finansial dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam perkembangannya terdapat berbagai pendekatan dalam penganggaran sektor publik, khususnya penganggaran pemerintah, baik pusat/federal, negara bagian, ataupun pemerintah daerah (Abdullah, 2012). Menurut Rubin (1993:2), anggaran merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, yang ingin mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan uang mereka. Artinya, penganggaran mencerminkan hubungan antara keinginan masyarakat dan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk memenuhi keinginan tersebut.

Menurut Lee dan Johnson (1998) anggaran dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menentukan sasaran dan tujuan, mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam organisasi, dan mengontrol serta mengintegrasikan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh banyak satuan kerja dalam suatu birokrasi, baik publik maupun swasta. Keterbatasan sumberdaya menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis dan menjadikan penganggaran sebagai mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya (Wildavsky, 1975). Perbedaan kepentingan diantara para pembuat

kebijakan akan bermuara pada suatu konsensus yang akan direalisasikan dalam bentuk penetapan peraturan daerah tentang anggaran (Abdullah, 2012).

Mueller dan Pereira (dalam Abdullah, 2012) menyatakan bahwa alokasi anggaran merupakan instrumen demokrasi di mana pemerintahan terpilih (eksekutif dan legislatif) membangun suatu hubungan yang bersifat dinamis antara preferensi pemilih/masyarakat dengan kebijakan untuk pendistribusi sumberdaya publik. Para politisi terpilih merupakan representasi rakyat dan secara teretis akan lebih mengutamakan preferensi pemilihnya daripada kepentingannya sendiri. Tapi, proposisi ini cenderung untuk diuji lebih jauh, bukan dipandang sebagai asumsi.

Temuan Mauro (1998) menunjukkan bahwa pemerintah tidak selalu membuat anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Keefer dan Khemani (dalam Abdullah, 2012) mengungkapkan bahwa distorsi dan misalokasi belanja publik telah mengurangi peran belanja publik dalam proses pembangunan. Wildavsky (1992) dan Cothran (1993) menjelaskan bahwa anggaran sebagai kompromi atau janji di tingkat lembaga. Rubin (1993:10) mencatat bahwa anggaran melibatkan berbagai aktor dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda, persaingan antar instansi/lembaga yang mengarah ke strategi politik.

Axelrod (1995) mengamati bahwa kepala dinas menyusun berbagai strategi dan taktik untuk menghadapi orang-orang skeptis terhadap nilai belanja, termasuk para pengkritik anggaran di tingkat pemerintah dan legislatif. Legislatif memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan anggaran, yang disebut rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan atas penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD tersebut. Posisi legislatif yang sangat kuat berdasarkan UU No.22/1999 membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh anggota DPRD dalam pembahasan dan penetapan APBD ini (Abdullah, 2012).

Narayan dan Narayan (2006) dalam penelitiannya menjelaskan hubungan antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dalam penelitian ini dijelaskan jika anggaran pendapatan belanja mengalami defisit hal ini dapat dihindari dengan menerapkan kebijakan yang merangsang pendapatan pemerintah. Alasan kedua menyatakan bahwa kausalitas dua arah terhadap keputusan penerimaan pemerintah yang dibuat secara independen dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah naik lebih cepat dari pendapatan pemerintah.

Costello, et al. (2012) menyatakan bahwa dalam konsep anggaran berimbang (*balanced budget rule*), belanja bisa saja digeser ke tahun anggaran berikutnya apabila pemerintah tidak dapat membiayai untuk tahun anggaran berjalan, namun sering sekali tidak dilakukan demikian. Salah satu alasannya adalah untuk membentuk “fondasi” pada tahun berjalan, sehingga bisa menjadi “landasan” dalam penentuan anggaran pada tahun berikutnya. Sementara menurut Hye & Jalil (2010), hubungan pendapatan dan belanja adalah bersifat *directional*.

Hasil studi Abdullah (2012) menunjukkan bahwa lembaga perwakilan di daerah (DPRD) memiliki kecenderungan oportunistik untuk mengusulkan perubahan target penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemudian digunakan membiaya kenaikan dalam

alokasi belanja yang diusulkan dalam pembahasan rancangan Perda APBD. Kenaikan alokasi belanja yang diajukan DPRD ternyata mengandung masalah keagenan, dimana perubahan dimanfaatkan untuk pemenuhan *self-interest* anggota dewan.

2.2. Pendapatan Sendiri

Pendapatan pemerintah daerah adalah semua aliran sumber dana keuangan yang masuk ke kas daerah. Sumber utama pendapatan daerah adalah pajak (pajak properti, pajak pendapatan, dan pajak penjualan), lisensi dan denda, penilaian khusus, dana transfer antar pemerintah, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan pemerintah diklasifikasikan berdasarkan sumber dana dan jenis jenis kegiatan yang mencakup semua sumber pendapatan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah (Lim, 2011). Di Indonesia, pendapatan daerah mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pemerintah daerah secara kewilayahan memiliki kewenangan untuk memungut dan memodifikasi pajak daerah. Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk memodifikasi pajak properti di wilayahnya, dengan misalnya memodifikasi praktek penilaian pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak (Mullins & Wallin 2004; Carroll 2009).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ PAD bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik sesuai kebutuhannya dan memperkecil ketergantungan kepada di atasnya.

Mamesa (1995:30, dalam Halim, 2002) mengatakan bahwa usaha peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing.⁷ PAD sendiri dianggap merupakan sumber dana alternatif yang dapat digunakan untuk berbagai pengeluaran, khususnya keperluan di luar rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh semua Pemda.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tergantung pada dua hal. *Pertama*, kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan potensial di daerah, serta mengelola keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. *Kedua*, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Artinya, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2001:167, dalam Ramadhan, 2014).

Menurut Halim (2009, dalam Rahmawati, 2010) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-

⁶ Pasal 1 Angka 18 UU No.33/2004.

⁷ <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%.

Perspektif keagenan menyatakan bahwa apabila anggaran dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja dan pemberian insentif, maka munculnya senjangan anggaran (*budget slack*), maka target pendapatan akan ditetapkan lebih rendah dari potensi sesungguhnya. Artinya, *agency* atau satuan kerja akan cenderung menjadi *budget minimizer*. Namun, dalam kondisi terjadi resesi, maka pemerintah akan menaikkan pendapatannya, yang sejalan (*balanced*) dengan belanjanya. Pada akhirnya, pemerintah akan sulit menurunkan belanja yang terlanjur naik bersamaan dengan naiknya pendapatan (Hercowitz & Strawczynski, 2002).

2.3. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.⁸ Belanja daerah merupakan penggunaan sumberdaya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.⁹

Pasal 36 Permendagri No. 13/2006 menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja senantiasa menjadi proses yang alot dan dinamis. Kondisi sumberdaya yang terbatas dan kebutuhan yang tak ada batasnya menciptakan persaingan diantara *agency* (satuan kerja di pemerintahan). Berbagai strategi dilakukan untuk bisa mendapatkan jumlah alokasi sumberdaya yang sesuai dengan "keinginan" *budget actors*. Bahkan dalam perubahan anggaran (*rebudgeting*), penambahan alokasi belanja tetap terjadi (Abdullah & Rona, 2015). Belanja menjadi alat bagi politisi untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada publik (*voters*).

2.4. Pengaruh Pendapatan Sendiri terhadap Belanja Daerah

Narayan dan Narayan (2006) menjelaskan hubungan antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Jika anggaran pendapatan belanja mengalami defisit maka perlu menerapkan kebijakan yang merangsang pendapatan pemerintah. Kausalitas dua arah terhadap keputusan penerimaan pemerintah yang dibuat secara independen dapat menyebabkan defisit anggaran yang

⁸ Pasal 1 Angka 16 UU No. 17/2003, Pasal 1 Angka 16 UU No. 32/2004, dan Pasal 1 Angka 14 UU No. 33/2004.

⁹ Ramadhan (2014).

lebih tinggi, sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah naik lebih cepat dari pendapatan pemerintah. Defisit anggaran mencerminkan tingginya persaingan dalam pengalokasian sumberdaya (belanja) pada anggaran daerah.

Agency problems yang timbul di sektor publik disebabkan konflik kepentingan antara konstituen dan anggota terpilih dan perilaku oportunistik *budget actors* (Abdullah, 2012). Masalah keagenan dalam sektor publik tergambar dalam *budget maximizing* yang dilakukan oleh birokrat (Blais & Dion, 1990; Saito & McIntosh, 2010). Lee & Plummer (2007) menunjukkan bahwa pengusul anggaran cenderung menggunakan target anggaran sebelumnya sebagai patoka untuk tahun anggaran berikutnya bila memang menguntungkan (*budget ratchet*). Poterba (1994) menggunakan *budget balancing* terjadi pada tingkat negara bagian untuk mengatur dan memeriksa seberapa cepat anggaran pendapatan dan belanja menyesuaikan diri dengan guncangan di masa depan. Pada negara-negara dengan regulasi yang membatasi peningkatan anggaran lebih cepat menyesuaikan anggarannya jika terjadi guncangan perekonomian.

Hasil studi Abdullah (2012) menunjukkan bahwa lembaga perwakilan di daerah (DPRD) memiliki kecenderungan oportunistik untuk mengusulkan perubahan target penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemudian digunakan membiayai kenaikan dalam alokasi belanja yang diusulkan dalam pembahasan rancangan Perda APBD. Kenaikan alokasi belanja yang diajukan DPRD ternyata mengandung masalah keagenan, dimana perubahan dimanfaatkan untuk pemenuhan *self-interest* anggota dewan. Sementara penelitian lain menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Hamdani, dkk., 2015; Rahmawati, 2010), perubahan PAD berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah (Abdullah & Nazry, 2014) dan belanja modal (Abdullah & Halim, 2006; Abdullah & Rona, 2015). Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis pertama dapat dinyatakan seperti berikut:

H1: Pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah.

2.5. *Budget Ratcheting*

Fenomena seorang manajer yang ingin mencapai target secara lebih mudah dengan memanfaatkan keunggulan informasi yang dimilikinya merupakan bentuk *self-interest* dalam perspektif keagenan (Bevan dan Hood, 2006; Brownell & McInnes, 1986). Salah satu informasi yang sering digunakan dalam penentuan target tahun berikutnya adalah informasi target dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penggunaan informasi sebelumnya yang bersifat menguntungkan (*favorable*) sebagai dasar penentuan target berikutnya disebut *budget ratcheting*.

Lim (2011) menyatakan bahwa varian (selisih antara realisasi dan anggaran) pendapatan yang positif berasosiasi dengan anggaran pendapatan pada masa yang akan datang, sedangkan varian pendapatan yang negatif tidak berhubungan dengan anggaran pendapatan pada masa yang akan datang. Varian positif mencerminkan kinerja yang baik, sehingga polanya dapat ditiru untuk penentuan target kinerja tahun berikutnya. Dalam kondisi masalah keagenan besar, yang bermakna asimetri informasi juga tinggi, maka kemungkinan terjadinya *budget ratcheting* akan

semakin besar.

Kenaikan target pendapatan yang berasal dari pajak akan menaikkan pengeluaran pemerintah (*tax-spend hypothesis*). Namun, tingkat pengeluaran yang naik ini tidak akan kembali ke tingkat semula, walaupun kemudian terjadi penolakan terhadap kenaikan pajak (dan pajak diturunkan kemudian). Model *ratchet effect* memprediksi bahwa target pengeluaran akan relatif konstan, kecuali terdapat gangguan dari beberapa peristiwa eksternal (Aranda, 2010).

Konsep *budget ratcheting* memiliki makna adanya asimetri informasi tentang kemampuan (potensi) bawahan di antara atasan/manajer dengan bawahannya, sehingga manajer menggunakan kinerja sebelumnya untuk memperbarui target kinerja masa depan (Weitzman, 1980). Artinya, anggaran akan “*ratchet*” ke arah kinerja sebelumnya, dimana varian yang “menguntungkan” akan diikuti oleh standar kinerja yang lebih tinggi, sedangkan varian tidak menguntungkan akan diikuti oleh standar kinerja yang lebih rendah.

Leone & Rock (2002) menemukan bahwa *ratcheting* merupakan bentuk asimetri informasi, yakni adanya ketidakseimbangan informasi di antara *agent* dan *principal*. Temuan ini konsisten dengan konsep penentuan target kinerja dimana terjadi *ratcheting* yang lebih kuat mengikuti varian sebelumnya yang menguntungkan dari pada varian sebelumnya yang tidak menguntungkan. Sedangkan Fisher, et al. (2006) menemukan bahwa *ratcheting* bersifat simetris dalam perilaku.

2.6. Pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah

Salah satu hipotesis dalam teori keuangan publik menyatakan bahwa pendapatan yang menentukan belanja (*tax-spend hypothesis*) bukan sebaliknya. Beberapa studi memberi bukti empiris tentang hal ini (Poterba, 1995), namun dalam praktik penganggaran, hubungan tersebut hampir selalu mengalami bias karena adanya bias dalam penentuan target pendapatan (Larkey & Smith, 1989).

Studi Lim (2011) memberi bukti adanya *budget ratcheting* untuk kasus 50 kota di Amerika Serikat. Secara khusus, anggaran pendapatan yang memiliki varian positif berkaitan dengan peningkatan anggaran pendapatan pada tahun berikutnya, sementara anggaran pendapatan dengan varian negatif tidak terkait dengan peningkatan anggaran pendapatan di masa mendatang. Dengan demikian, hubungan antara varian anggaran periode berjalan memiliki korelasi dengan penentuan target pendapatan tahun berikutnya (Lee & Plummer 2007; Bouwens & Kroos, 2010).

Studi Leone & Rock (2002) menemukan bahwa *budget ratcheting* terjadi di sektor bisnis pada proses penetapan insentif kepada manajer. Sedangkan Bouwens & Kroos (2010) menunjukkan bukti adanya konsekuensi yang merugikan dari efek *budget ratcheting* di sektor swasta. Adanya kaitan antara masalah keagenan dan *budget ratcheting* mengundang para peneliti untuk mendalami persoalan *budget ratcheting* di seluruh divisi atau bentuk organisasi bisnis.

Masalah keagenan dalam penganggaran terjadi pada sektor pemerintahan (Abdullah, 2012; Smith & Bertozzi, 1998). Politik ekonomi pada pemerintah daerah melibatkan birokrat, terlihat dari upaya memaksimalkan anggaran dengan memanfaatkan kekuatan monopoli yang

mereka miliki (Lee dan Plummer, 2007). Menurut Kim (2002), anggaran yang diusulkan kepala daerah didasarkan pada prioritas anggaran yang disesuaikan dengan tujuan jangka menengah pemerintah daerah, yang apabila disetujui oleh parlemen, akan didistribusikan pada awal tahun fiskal berikutnya. Setiap usulan anggaran mencakup dua hal, yakni perkiraan penerimaan dan estimasi pengeluaran, yang keputusan.

Kim (2002) menemukan bahwa *budget ratcheting* terjadi ketika *agency problem* semakin parah. Ternyata, pendapatan yang memiliki varian negatif pada anggaran pendapatan periode berjalan disebabkan juga karena kekuasaan walikota tidak kuat (*lower mayor power index*). Namun, anggaran pendapatan yang memiliki varian positif, yang menyebabkan kenaikan anggaran pendapatan pada periode berikutnya, dipengaruhi juga karena kekuasaan walikota yang kuat (*higher mayor power index*). Ini menjadi bukti bahwa ketika masalah keagenan menjadi lebih parah, maka target anggaran pendapatan periode berikutnya menjadi kurang responsif terhadap variasi periode berjalan. Dengan demikian, hipotesis kedua adalah:

H₂: *Budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara Pendapatan Sendiri dengan Belanja Daerah.

3. Metode Penelitian

3.1. Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan daerah atau qanun tentang APBD. Sampel dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria: (1) pemerintah daerah yang menerima dana otonomi khusus; (2) data tersedia lengkap untuk laporan pertanggungjawaban APBD untuk tiga tahun anggaran; dan (3) bukan daerah pemekaran baru atau paling tidak sudah berdiri lima tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel terdiri dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh dan data yang digunakan diambil dari.

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y), Pendapatan Sendiri sebagai variabel independen (X1), dan *Budget Ratcheting* sebagai variabel pemoderasi (X2). Definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah:

- a. **Belanja Daerah (BD).** Belanja daerah adalah sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yang merupakan kewajiban daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu tahun anggaran. Belanja daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah belanja daerah untuk tahun anggaran 2010-2012.
- b. **Pendapatan Sendiri (PAD).** Pendapatan sendiri adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi yang dimiliki daerah, yang ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peraturan perundang-undangan. Komponen PAD mencakup pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Dalam penelitian ini, Pendapatan Sendiri diukur dengan jumlah PAD untuk tahun anggaran 2010-2012.

- c. **Budget Ratcheting (BR).** *Budget ratcheting* adalah fenomena perilaku *moral hazard* oleh *agent* dalam menentukan target kinerja dengan menggunakan target tahun sebelumnya sebagai patokan. Pengukuran variabel ini menggunakan model dari Aranda, et al. (2010), dengan rumus seperti berikut:

$$PAD_t - PAD_{t-1} = \delta + \gamma(PADR_{t-1} - PAD_{t-1}) + \epsilon,$$

dengan PAD_t adalah anggaran pendapatan asli daerah tahun t , PAD_{t-1} adalah anggaran PAD tahun $t-1$, δ adalah konstanta, γ adalah koefisien regresi, $PADR_{t-1}$ adalah realisasi PAD tahun $t-1$, dan ϵ adalah *error terms*. $PAD_t - PAD_{t-1}$ mengukur kenaikan anggaran PAD tahun berjalan dibandingkan dengan anggaran PAD tahun lalu, sebagai cerminan adanya *ratcheting* dalam penentuan target PAD.

3.3. Metode Analisis

Pengujian terhadap efek moderasi dan efek utama dengan menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan metode yang disebut analisis regresi berjenjang (Jogiyanto, 2004:146). Pada metode ini, ada dua persamaan regresi yang dipakai, yakni (1) dengan memasukkan variabel independen utama dan pemoderasi dalam satu persamaan dan kemudian (2) menambahkan variabel independen baru berupa interaksi kedua variabel independen. Kedua model tersebut dapat digambarkan seperti berikut:

$$BD = a + b_1PAD + b_2BR + e \dots\dots\dots (Model I) \text{ dan}$$

$$BD = a + b_1PAD + b_2BR + b_3 PAD*BR + e \dots\dots\dots (Model II),$$

Dengan BD adalah Belanja Daerah sebagai variabel terikat, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel bebas dan BR adalah *Budget Ratcheting* sebagai variabel pemoderasi.

4. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan *software SPSS 22*, hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan berikut ini:

Tabel 1
Model Regresi Linier Berganda I

$BD = 6,921 + 0,566 PAD + 0,066 BR + e$			
<i>Sig-value</i>	0,000	0,000	0,376
<i>t-value</i>	11,535	6,354	0,905
<i>F-value/sig</i>	58,276/0,000		
<i>R/R²/Adj R²</i>	0,921/0,847/0,833		

Tabel 1 menyajikan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 58,276 dengan probabilitas 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, yang bermakna bahwa secara simultan seluruh variabel independen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *Budget Ratcheting* (BR), berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah (BD).

Secara sendiri-sendiri, hasil uji dengan model regresi memperlihatkan bahwa dari dua prediktor yang dimasukkan, hanya PAD yang signifikan mempengaruhi total belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai *Sig-value* sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Koefisien regresi PAD sebesar 0,566 memiliki makna bahwa apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1% akan menaikkan total belanja sebesar 0,566 atau 56,6%.

Besaran koefisien determinasi atau nilai *adjusted R²* sebesar 0,833 memiliki makna bahwa 83,3% variasi total belanja dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen. Sedangkan sisanya (16,7 %) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Besaran angka ini cukup bagus untuk menggambarkan bahwa model bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi belanja daerah.

4.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa *Pendapatan Sendiri berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah*. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi variabel PAD terhadap variabel Belanja Daerah sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi $=0,05$, sehingga dimaknai bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Friedman (1978, dalam Prakosa, 2004), yang menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Hamdani, dkk. (2015) dan Rahmawati (2010). Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh maka akan semakin besar pula alokasi Belanja Daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

Pengaruh pendapatan sendiri terhadap belanja memang telah dipahami secara umum, bahkan digunakan untuk kepentingan sendiri oleh pembuat keputusan anggaran (Abdullah, 2012). Pada kenyataannya, keputusan atas target pendapatan dan belanja dibuat atas dasar asumsi-asumsi tertentu, sehingga sering bias (Larkey & Smith, 1989) dan secara strategik sering dimanipulasi (Jones & Euske 1991). Akibatnya, sering terjadi varian yang cukup besar antara anggaran dengan realisasinya (Smith & Bertozzi, 1998; Mayer, et al., 1991).

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *Budget Ratcheting (BR) dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Sendiri (PAD) dan Belanja Daerah (BD)*. Hasil pengolahan data untuk mengestimasi hubungan tersebut dapat ditulis seperti pada persamaan di Tabel 2.

Tabel 2
Model Regresi Linier Berganda II

$BD = 9,820 + 0,330 PAD + 0,003 BR + 0,000002491 PAD*BR + e$				
<i>t-value</i>	15,014	4,609	0,067	5,504
<i>Sig. value</i>	0,000	0,000	0,947	0,000
<i>F-value/sig</i>	103,151/0,000			
<i>R/R²/Adj. R²</i>	0,969/0,939/0,930			

Pada Tabel 2 terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel pemoderasi PAD*BR adalah sebesar 0,000002491, signifikan pada level $\alpha=5\%$, yang berarti BR mempunyai efek moderasi terhadap hubungan antara PAD dan BD. Menurut Jogiyanto (2004:146), efek moderasi juga dapat dilihat dari kenaikan R^2 yang berisi efek utama saja. Dari dua regresi yang dilakukan dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan R^2 dari 0,847 atau 84,7% menjadi 0,939 atau 93,9%. Hal ini menunjukkan bahwa *Budget Ratcheting* (BR) dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah (BD).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lim (2011) yang menemukan bukti adanya *budget ratcheting* untuk 50 kota di AS. Secara khusus, anggaran pendapatan yang memiliki varian positif terkait dengan peningkatan anggaran pendapatan pada tahun berikutnya, sementara anggaran pendapatan yang memiliki varian negatif tidak terkait dengan peningkatan anggaran pendapatan di masa mendatang. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Lee & Plummer (2007) yang menganalisis hubungan antara varian anggaran belanja yang terlihat *overspending* dengan kenaikan anggaran belanja tahun selanjutnya. Artinya, ada bias dalam penentuan target anggaran pemerintah daerah.

Jones & Euske (1991) menyatakan bahwa bias dalam pengalokasian anggaran bersifat strategis/jangka panjang dan melibatkan *budget actors* pada level tertinggi. Menurut Larkey & Smith (1989), bias dalam peramalan pendapatan dan estimasi belanja selalu terjadi dalam proses penganggaran pada pemerintahan daerah. Smith & Bertozzi (1998) menyebutkan kalau *agency* selalu berupaya memaksimalkan anggarannya, sehingga berpengaruh pada besaran varian atau selisih anggaran dengan realisasinya. Sejalan dengan itu, Isaksen (2002) dan Abdullah (2012) memandang bahwa pada setiap tahapan penyusunan anggaran terdapat ruang terjadinya praktik korupsi.

Hasil penelitian ini mendukung anggapan bahwa terdapat masalah keagenan dalam penganggaran daerah, yang terlihat ketika pengusul anggaran dan pemberi persetujuan atas usulan anggaran tersebut memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang kemudian diakomodir dalam anggaran (*moral hazard*). Penerapan anggaran partisipatif pada perusahaan/bisnis, telah banyak memberikan bukti bahwa terjadi *budget slack* dalam proses penentuan target kinerja untuk tujuan pemberian kompensasi atau insentif (misalnya Brownell & McInnes, 1986).

5. Kesimpulan, Saran, dan Implikasi

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan sendiri terhadap belanja daerah, dan pengaruh *budget ratcheting* sebagai pemoderasi terhadap hubungan pendapatan sendiri dengan belanja daerah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah pada $\alpha=5\%$ dan *budget ratcheting* (BR) memoderasi hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah.

Keterbatasan penelitian ini adalah (1) sampel relatif kecil (hanya kabupaten/kota di Aceh yang berstatus otonomi khusus); (2) generalisasi hasil penelitian relatif sempit karena sampel merupakan pemerintah daerah dengan status otonomi khusus; (3) periode anggaran yang digunakan relatif pendek, yakni 2010-2012 (panel); dan (4) menggunakan *budget ratcheting* untuk variabel bebas, sementara variabel terikat tidak terkait *ratchet*. Belanja daerah (sebagai variabel terikat) seharusnya dapat menjadi *proxy* untuk kinerja organisasi, sehingga apabila alokasi dana yang sudah ditetapkan tidak habis sampai akhir tahun anggaran, masih dapat dialokasikan untuk kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Beberapa rekomendasi untuk penelitian berikutnya meliputi: (1) memperluas sampel dengan cakupan pemerintah daerah di luar Aceh yang tidak menerapkan status otonomi khusus; (2) menambah data penelitian dengan periode anggaran lebih panjang, termasuk dengan perbandingan karena adanya perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah; (3) menambah variabel penelitian yang memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, seperti besaran pemerintah daerah, jumlah anggota parlemen, dan luas wilayah; dan (4) menggunakan *ratcheting* untuk belanja (sebagai variabel terikat) kemungkinan memberikan hasil yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. (2008). *Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian*. Web: <https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/> (3/4/2015)
- _____. (2012). *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Disertasi (Tidak Dipublikasikan)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- _____ & Abdul Halim. (2006). *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(2): 17-32.
- _____ & Riza Rona. (2015). *Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan Malang, 29-30 April 2015*.
- Aranda, Carmen. (2010). *Ratheting Effect and the Role of Relative Target Setting*. *Working Paper*. University of Navarra, Spain. Web: <https://research.mbs.ac.uk/accounting-finance/Portals/0/docs/RatchingEffectandtheRoleofRelativeTargetSetting.pdf>

- Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Web: http://eprints.undip.ac.id/29410/1/Jurnal_Belanja_Modal.pdf (22/3/2015)
- Axelrod, Donald. (1995). *Budgeting for Modern Government*. 2nd edition. New York: St. Martin's Press.
- Bouwens, Jan & Peter Kroos. (2010). Target Ratcheting and Effort Reduction. *Journal of Accounting and Economics* 51(1-2): 171-185.
- Brownell, Peter and Morris McInnes. (1986). Budgetary Participation, Motivation, and Managerial Performance. *The Accounting Review* 61(4): 587-600.
- Carroll, D. (2009). Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion or Instability? *Public Budgeting & Finance* 29: 27-48.
- Costello, Anna M., Reining Petacchi, & Joseph Weber. (2012). The Hidden Consequences of Balanced Budget Requirements. Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. *Working Paper*.
- Cothran, Dan A. (1993). Entrepreneurial Budgeting: An Emerging Reform? *Public Administration Review* 53(5): 445-454.
- Eita, Joel Hinaunye & Daisy Mbazima. (2008). *The Causal Relationship Between Government Revenue and Expenditure in Namibia*. MPRA Paper No. 9154. Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/9154/>
- Fisher, J. G., L. A. Maines, S. A. Pfeffer, & G. B. Sprinkle. (2002). Using Budgets for Performance Evaluation: Effects of Resource Allocation and Horizontal Information Asymmetry on Budget Proposals, Budget Slack, and Performance. *Accounting Review* 77(4): 847-866.
- Forrester, John. (2002). The Principal-Agent Model and Budget Theory. In Khan, Aman & W. Barthley Hildreth. 2002. *Budget Theory in the Public Sector*. Westport, Connecticut: Quorum Books.
- Halim, Abdul. (2002). Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Disertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada*.
- _____ & Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hamdani, Surya, Sri Mintarti, & Agus Setiawaty. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Web: https://www.academia.edu/10095917/PENGARUH_DANA_ALOKASI_UMUM_DAU_DAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_TERHADAP_BELANJA_DAERAH_PADA_KABUPATEN_KOTA_DI_PROVINSI_KALIMANTAN_TIMUR (22/3/2015).
- Hercowitz, Zvi and Michel Strawczynski. (2002). Cyclical Ratcheting in Government Spending: Evidence from the OECD. *Working paper*. Bank of Israel. December.

- Hye, Qazi Muhammad Adnan & M. Anwar Jalil. (2010). Revenue and Expenditure Nexus: A Case Study of Romania. *Journal of Fiscal Policy* 1(1): 22-28.
- Indraningrum, Try. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Isaksen, Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika & A.A.N.B. Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(1): 79-92.
- Jogiyanto H.M. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Jones, L. R. & K. J. Euske. (1991). Strategic Misrepresentation in Budgeting. *Journal of Public Administration Research and Theory* 1(4): 437-460.
- Khan, Aman & W. Barthley Hildreth. (2002). *Budget Theory in the Public Sector*. London: Quorum Books.
- Larkey, Patrick D. & Richard A. Smith. (1989). Bias in the Formulation of Local Government Budget Problems. *Policy Sciences* 22(2): 123-166.
- Lee, Robert D. & Ronald W. Johnson. (1998). *Public Budgeting Systems*. Sixth edition. Gaithersburg, Maryland: Aspen Publishers, Inc.
- Lee, Tanya M. & Elizabeth Plummer. (2007). Budget Adjustments in Response to Spending Variances: Evidence of Ratcheting of Local Government Expenditures. *Journal of Management Accounting Research* 19: 137-167.
- LeLoup, Lance T. and William B. Moreland. (1978). Agency Strategies and Executive Review: The Hidden Politics of Budgeting. *Public Administration Review* 38(3): 232-239.
- Leone, A. & S. Rock. (2002). Empirical Tests of Budget Ratcheting and Its Effect on Managers' Discretionary Accrual Choices. *Journal of Accounting and Economics* 33: 43-67.
- Lim, Dongkuk. (2011). Budget Ratcheting and Agency problem. *Dissertation*. The University of Texas at Dallas.
- Mayper, Alan G., Michael Granof, & Gary Giroux. (1991). An Analysis of Municipal Budget Variances. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 4(1): 29-50.
- McGuire, Thomas G. (1981). Budget-Maximizing Governmental Agencies: An Empirical Test. *Public Choice* 36(2): 313-322.
- Mullins, D. & B. Wallin. (2004). Tax and Expenditure Limitations: Introduction and Overview. *Public Budgeting & Finance* 24: 2-15.
- Narayan, P.K. & S. Narayan. (2006). Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Evidence from Developing Countries. *Applied Economic* 38(3): 285-291.
- Nazry, Ramadhaniatun. (2013). Masalah Keagenan dalam Penganggaran Daerah. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
- Norton, Andy & Diane Elson. (2002). What's Behind the Budget? Politics, Rights and Accountability in the Budget Process. *Working Paper*. Overseas Development Institute.

- Poterba, J. (1994). State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics. *The Journal of Political Economy* 102: 799-821.
- Rahmawati, Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Semarang: Universitas Diponegoro. Web: http://eprints.undip.ac.id/22587/1/SKRIPSI_-_NUR_INDAH_RAHMAWATI.PDF (22/3/2015)
- Ramadhan, Fadhlon. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Daerah. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- _____. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rhee, Dong-Young. (2009). Performance-Based Budgeting: Reality or Rhetoric? *Dissertation*. New Jersey: Graduate School-Newark Rutgers, The State University of New Jersey.
- Rose, Shanna & Daniel L. Smith. (2011). Budget Slack, Institutions, and Transparency. *Public Administration Review* 72(2): 187-195.
- Rubin, Irene S. (1993). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham, N.J.: Chatham House.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. (1998). Principals and agents: An explanatory model for public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 10(3): 325-353.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2(1): 44-51.
- Weitzman, M. L. (1980). The Ratchet Principle and Performance Incentives. *The Bell Journal of Economics* 11: 302-308. Web: <http://scholar.harvard.edu/files/weitzman/files/ratchetprincipleperformanceincentives.pdf> (20/1/15)
- Wildavsky, Aaron. (1992). *The New Politics of the Budgetary Process*. 2nd edition. New York: HarperCollins.

